

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DALAM TINDAK PIDANA
PENCABULAN LAKI-LAKI SEJENIS
(Studi Putusan Nomor: 27/JN/2020/MS.Bna)**

SKRIPSI

Oleh
Rahma Fara Diana
NIM. C93219103



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Fara Diana
NIM : C93219103
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Dalam Tindak Pidana
Pencabulan Laki-Laki Sejenis (Studi Putusan Nomor:
27/JN/2020/MS.Bna)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juni 2023
Saya yang menyatakan,



Rahma Fara Diana
NIM. C93219103

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rahma Fara Diana
NIM. : C93219103
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Dalam Tindak Pidana
Pencabulan Laki-Laki Sejenis (Studi Putusan Nomor:
27/JN/2020/MS.Bna)

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Juni 2023

Pembimbing,



Dr. Sri Warjiyati, M.H.
NIP. 196808262005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama Rahma Fara Diana

NIM C93219103

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Sri Warjiyati, M.H.
NIP. 196808262005012001
Penguji III

Penguji II



Dr. H. Mahir, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027
Penguji IV



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006



Mukhammad Nur Hadi, M.H.
NIP. 199405162022081001

Surabaya, 25 Juli 2023

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan.



Dr. H. Saiful Mujib, M.Ag.
NIP. 196307271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rahma Fara Diana
NIM : C93219103
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : rahmafara99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Pidana Islam Dalam Tindak Pidana Pencabulan Laki-Laki Sejenis (Studi Putusan Nomor : 27/JN/2020/MS.Bna)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Jambi, 04 Oktober 2023

Penulis

Rahma Fara Diana

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang pencabulan yang tidak hanya terjadi oleh perempuan dan anak. Akan tetapi laki-laki juga dapat menjadi korban pencabulan. Dalam skripsi ini mengambil studi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan menggunakan dasar hukum Qanun Aceh dalam memutus perkaranya. Peneliti akan membandingkan terkait penjatuhan hukuman yang diberikan Qanun Aceh dengan hukum pidana Islam terkait pencabulan laki-laki sejenis.

Penelitian ini berjenis hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum primer berasal dari putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 27/JN/2020/MS.Bna. Sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola berpikir deduktif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum pidana Islam dan Qanun Aceh memiliki perbedaan dalam menjatuhkan hukuman terhadap pencabulan sejenis. Dalam hukum pidana Islam, terdapat perbedaan pendapat menurut beberapa ulama terkait penjatuhan hukuman terhadap pelaku pencabulan sejenis. Sahabat nabi sepakat untuk menghukumi pencabulan sejenis atau homoseksual dengan hukuman mati. Sedangkan menurut fuqaha mazhab Hanbali berpendapat bahwa perbuatan tersebut masuk dalam hukuman *hadd* karena perbuatan tersebut dianalogikan sebagai perbuatan zina. Adapun ulama lain seperti ulama Abu Hanifah berpendapat bahwa perbuatan tersebut dikenai hukuman takzir karena perilaku homoseksual cukup hanya diberikan hukuman tersebut. Sedangkan dalam Qanun Aceh hanya memberikan hukuman kepada pelaku pencabulan sejenis berupa takzir dan denda.

Meskipun Aceh menggunakan syariat Islam sebagai dasar hukumnya. Akan tetapi masih terdapat perbedaan dengan hukum pidana Islam. Perbedaan tersebut terletak pada pemberian hukumnya, yang dalam hukum pidana Islam terdapat berbagai macam bentuk hukuman bagi pelaku pencabulan sejenis. Qanun Aceh menggunakan hukuman takzir dan denda kepada pelaku pencabulan sejenis. Akan tetapi, hukuman takzir ini masih kurang efektif sehingga perlu untuk dilakukan peninjauan agar pelaku benar-benar jera dan masyarakat tidak menjadi pelaku berikutnya serta memberikan perlindungan bagi korban.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II PENCABULAN SEJENIS DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	20
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan Laki-Laki Sejenis	20
1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan.....	20
2. Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis.....	24
3. Pengaturan Hukum Tentang Pencabulan	27
B. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan Dalam Hukum Pidana Islam	30
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	30
2. Pengertian Pidana Dalam Islam	31
3. Tujuan Pidana Dalam Islam	32
4. Jenis Pidana dalam Hukum Pidana Islam	34
5. Tindak Pidana Pencabulan dalam Hukum Pidana Islam	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan adalah suatu masalah sosial yang di hadapi oleh seluruh masyarakat di dunia terutama masyarakat Indonesia.¹ Di mana seiring perubahan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, kejahatan tersebut juga ikut mengalami perubahan dan perkembangan.² Salah satunya terkait kekerasan seksual yang sampai saat ini masih banyak terjadi di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan data yang telah diambil oleh IJRS (*Indonesia Judicial Research Society*), bahwa dari kompilasi catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2018-2022, kebanyakan korban kekerasan seksual adalah perempuan.³

Hal ini dibuktikan dengan data dari tahun 2017 jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan berjumlah 13.384 sedangkan pada tahun 2020 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terus mengalami peningkatan dengan jumlah 14.719 kasus. Sehingga dari banyaknya korban kekerasan seksual tersebut, 99,5% perkara yang diselesaikan melalui pengadilan merupakan perkara kekerasan seksual yang korbannya adalah perempuan.⁴

¹ Supriyanta, "Perkembangan Kejahatan and Peradilan Pidana," *Wacana Hukum* 7, no. 2 (2008): 1–17.

² Ariesta Wibisono Anditya, "Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan Di Indonesia," *Nurani Hukum* 3, no. 1 (2020): 30.

³ Arsa Ilmi Budiarti, Gladys Nadya Arianto, and Marsha Maharani, "Data Dan Fakta Kekerasan Seksual Di Indonesia 2021" (2022): 52, <http://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/04/Data-dan-Fakta-Kekerasan-Seksual-di-Indonesia-2021-8-Apr-2022.pdf>.

⁴ *Ibid.*, 4-6.

Dalam artikelnya, Adita Miranti dan Yudi Sudiana melakukan observasi lapangan terkait kekerasan seksual yang hasilnya tidak hanya terjadi kepada perempuan akan tetapi juga laki-laki. Menurut survei dengan 62.224 responden, 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik.⁵ Adapun kasus yang terakhir kali sempat viral di media social, terkait kekerasan seksual berupa pencabulan yang terjadi kepada seorang laki-laki pegawai KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), selain mengalami pencabulan ia juga mengalami perundungan di tempat ia bekerja.⁶

Selain itu juga, pada tahun 2022 terjadi kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada dua orang kakek berusia 70 dan 79 tahun yang terjadi di Banjarwangi, Garut. Dimana dari beberapa kasus tersebut masih banyak lagi kasus-kasus pencabulan yang korbanya adalah laki-laki dan tidak semuanya terekspos ke publik.⁷ Kejahatan seksual berupa pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau suatu perbuatan yang keji, semuanya masuk dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya memegang alat kelamin, memegang payudara, dan mencium.⁸

Dalam hukum Islam tindak pidana pencabulan tidak diatur dalam al-Quran maupun hadis sehingga jarimah pencabulan masuk dalam jarimah

⁵ Adita Miranti and Yudi Sudiana, "Sexual Harassment of Men and Society's Perspective On Masculinity (Norman Fairclough Critical Discourse Analysis)," *Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (2021): 261–276, <http://journal.ubm.ac.id/>.

⁶ Anisa Nur Saftiani, "*Perlindungan Hukum Bagi Laki-Laki Sebagai Korban Perlakuan Yang Merendahkan Kehormatan Dan Martabat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham) (Kasus Perbuatan Cabul Terhadap Laki-Laki)*" (Bandung, 2022), 3-4, accessed Mei 21, 2023, <http://repository.unpas.ac.id/61563/>.

⁷ *Ibid.*, 4.

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), 212.

dimana saja, kapan saja, dilakukan oleh siapa saja, dan dapat terjadi oleh siapa saja.¹³ Tindak pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dan menjadikan korban kehilangan hak-haknya. Hak untuk hidup sejahtera, hak untuk bebas dari rasa takut, hak untuk hidup tenang dan hak untuk berbeda pendapat.¹⁴

Selama ini masyarakat memiliki keyakinan bahwa laki-laki tidak mungkin atau tidak masuk akal menjadi korban dalam tindak pidana pencabulan. Adanya keyakinan ini, karena menganggap laki-laki sebagai pihak yang selalu menginginkan hubungan seksualitas. Sehingga apabila laki-laki menjadi korban pencabulan hal itu dianggap masyarakat sebagai sesuatu yang tidak mungkin. Pernyataan tersebut menjadi dasar diabaikannya laki-laki yang menjadi korban pencabulan. Ketika laki-laki menjadi korban pencabulan, laki-laki merasakan bahwa dirinya lemah, kehilangan kejantanan mereka, tidak memiliki harga diri, dan merasa bahwa mereka tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Apalagi ditambah dengan pandangan masyarakat yang melabeli korban pencabulan sesama jenis merupakan bentuk penyimpangan seksual.¹⁵

Dahulu, penyimpangan seksual yang lebih dikenal dengan kelompok homoseksual cenderung menutupi orientasi seksualnya baik secara sosial, adat

¹³ Lalu Parman, Eka Ayuningtyas, and Rodliyah, "Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana" 7, no. 3 (2019): 242–249.

¹⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 6.

¹⁵ Dewa Gede Sudika Mangku, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Laki-Laki Korban Kekerasan Seksual," in *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Kekerasan Seksual*, ed. Dharma Pradnyananda Suryawirawan et al., (Klaten: Lakeisha, 2022), 54–55.

dan hukum. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, salah satunya merasa malu karena memiliki orientasi seksual yang berbeda pada umumnya. Perbuatan itu juga dianggap oleh masyarakat sebagai perilaku yang tidak lazim atau menyimpang. Selain itu, seorang individu yang menjadi homoseksual akan beresiko mengalami diskriminasi dalam menjalani kehidupannya. Akan tetapi pada saat ini eksistensinya semakin kentara di depan publik. Hal ini terlihat dari perkembangan teknologi yang semakin pesat dan banyaknya kelompok homoseksual, dimana tidak kurang dari 1% penduduk Indonesia merupakan pelaku homoseksual dan jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan serta eksistensi asosiasi homoseksual yang ada di Indonesia.¹⁶

Pada saat ini terdapat beberapa asosiasi kelompok homoseksual yang masih aktif melakukan kegiatannya. Asosiasi ini diantaranya adalah, Arus Pelangi, Gaya Nusantara dan Ardhanary Institute.¹⁷ Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin pesat juga memunculkan beberapa situs media *online* yang tidak jarang dijadikan kampanye oleh kelompok ini secara tidak langsung.¹⁸ Adapun situs-situs virtual yang biasanya digunakan oleh kelompok

¹⁶ Febby Shafira Dhamayanti, "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, Dan Hukum Di Indonesia *Pros and Cons of Views on LGBT Based on the Perspective of Human Rights, Religion, and Law in Indonesia*," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 2 (2022): 210–231.

¹⁷ *Ibid.*, 214.

¹⁸ Ari Wibowo, "Tinjauan Teoritis Terhadap Wacana Kriminalisasi LGBT," *Cakrawala Hukum* 12, no. 01 (2016): 95–110.

Dapat dipahami bahwa, setiap orang yang beragama Islam dan melakukan jarimah di wilayah Aceh, maka orang tersebut akan dikenai hukuman yang ada dalam Qanun Aceh. Dalam Pasal 72 Qanun Aceh juga menjelaskan, peraturan yang terdapat dalam Qanun Aceh yang kemudian juga diatur di dalam serta di luar KUHP. Apabila ada yang melakukan pelanggaran, peraturan yang digunakan adalah Qanun Aceh dan apabila pelanggaran tersebut belum diatur dalam Qanun Aceh, peraturan yang digunakan adalah KUHP atau peraturan yang lain.²¹

Tindak pidana pencabulan juga diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 yang dimaksudkan dalam jarimah dengan menggunakan istilah pelecehan seksual. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pelecehan seksual merupakan perbuatan cabul atau asusila yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.²² Sedangkan jarimah liwat dalam Pasal 1 ayat 28 Qanun Jinayah tentang homoseksual adalah: “Perbuatan seorang laki-laki yang memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan dari kedua belah pihak”.²³

Karena Qanun Aceh bersumber dari syariat Islam, maka perbuatan homoseksual merupakan perbuatan yang diharamkan. Dalam hukum pidana Islam sendiri, terdapat perbedaan pendapat menurut beberapa ulama dalam memberikan sanksi kepada kelompok homoseksual. Hal ini disebabkan

²¹ Ibid., 372.

²² Ibid., 373-374.

²³ Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Gubernur Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, Applied Microbiology and Biotechnology* (Aceh, 2014).

ketidaksucian dan kekejian dari perbuatan yang mereka lakukan. Agama Islam mengajarkan bahwa, manusia mempunyai hasrat untuk melakukan hubungan seksual terhadap lawan jenis dan hal tersebut merupakan fitrah dari manusia yang diatur dalam sebuah perkawinan.²⁴

Maraknya kasus kekerasan seksual berupa pencabulan, merupakan cerminan terkait gagalnya penegak hukum dalam menempatkan hukum sebagai suatu sarana yang dapat memberikan efek jera atau penindakan terhadap para pelaku kekerasan seksual.²⁵ Selain peranan penegak hukum, dalam konstruksi sosial dari masyarakat patriarki menganggap bahwa seorang laki-laki selalu berkaitan dengan maskulinitas. Sehingga, apabila seorang laki-laki menjadi korban tindak pidana pencabulan merupakan suatu hal yang masih tabu. Hal tersebut juga yang menjadi salah satu penyebab korban memilih untuk tidak melapor.²⁶

Maka dari itu, berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan, peneliti tertarik untuk mengkaji terkait tindak pidana pencabulan yang dilakukan laki-laki kepada laki-laki. Objek kajian dalam penelitian ini bersumber dari studi putusan yang diputus dengan dasar hukum yang bersumber dari syariat Islam. Nantinya akan di analisis dalam hukum pidana Islam terkait perbedaan pemberian sanksi kepada pelaku pencabulan sejenis.

²⁴ Fuadi Isnawan, "Fenomena Pesta Gay Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Phenomenon Of Gay Party in Islamic Criminal Law View)," *Jurnal Legal Reasoning* 2, no. 2 (2020): 92–107, <https://republika.co.id/berita/qg14b9330/tersangka-pesta-gay-kuningan-terancam-10-tahun->.

²⁵ Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban*, 18.

²⁶ Budiarti, Arianto, and Maharani, "Data Dan Fakta Kekerasan Seksual Di Indonesia 2021", 6-15.

pencabulan yang dapat terjadi oleh siapa saja tanpa memandang gender. Peneliti juga berharap dengan adanya penelitian ini agar masyarakat tidak ikut menjadi pelaku dalam tindak pidana pencabulan. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi korban pencabulan sesama jenis yang sudah dewasa, serta dapat memutus penyebaran homoseksual dimasyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa penelusuran terkait penelitian-penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian yang penulis angkat. Adanya penelitian terdahulu dapat menjadi tolak ukur atau menjadi suatu perbandingan sehingga tidak terjadi kesamaan penelitian. Dengan adanya perbandingan ini juga peneliti mendapatkan inspirasi untuk melanjutkan penelitian yang belum selesai atau belum dibahas. Adapun beberapa penelitian yang erat kaitannya dengan tema yang diangkat oleh penulis di antaranya:

1. Artikel yang ditulis oleh Vivi Hayati dengan judul “LGBT dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Kritis Perkembangan LGBT Di Aceh)”. Artikel dan skripsi ini memiliki persamaan berupa pembahasan LGBT yang ada di daerah Aceh. Namun artikel tersebut lebih membahas terkait LGBT dalam kajian hukum perkawinan, yang mana LGBT merupakan suatu hal yang bertentangan dengan asas perkawinan terkait mendapatkan keturunan. Adapun di Aceh,

keberadaan kelompok LGBT tidak dibenarkan untuk berkembang.²⁷ Sedangkan skripsi ini lebih berfokus membahas terkait analisis hukum pidana Islam dalam menjatuhkan hukuman terkait putusan Nomor: 27/JN/2020/MS.Bna tentang tindak pidana pencabulan sesama jenis.

2. Artikel yang ditulis oleh Puteri Handayani, Pery Rehendra Sucipta dan Ayu Efridadewi dengan judul “Anak Sebagai Pelaku Pencabulan Sesama Jenis Dalam Tinjauan Kriminologi (Studi Putusan Nomor 25/Pid.SusAnak/2020/PN TPG)”. Artikel ini memiliki persamaan yang mana keduanya membahas mengenai pencabulan sesama jenis yang ada dalam studi putusan. Namun artikel tersebut lebih membahas tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dalam ilmu kriminologi dan upaya-upaya yang diberikan pihak terkait untuk mencegah terjadinya kejahatan.²⁸ Sedangkan dalam skripsi ini lebih berfokus membahas tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh laki-laki dewasa sesama jenis, serta membahas terkait analisis hukum pidana Islam dalam putusan Nomor: 27/JN/2020/MS.Bna tentang tindak pidana pencabulan.
3. Skripsi yang ditulis oleh Edi Irawan dengan judul “Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual dan Lesbian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Skripsi ini memiliki persamaan yang mana keduanya membahas

²⁷ Vivi Hayati, “LGBT Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 2 (2019): 290–301.

²⁸ Pery Rehendra Sucipta and Ayu Efridadewi Puteri Handayani, “Anak Sebagai Pelaku Pencabulan Sesama Jenis Dalam Tinjauan Kriminologi (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/ PN Tpg),” *Student Online Journal* 3, no. 1 (2022): 825–837.

pendapat ulama terkait putusan Nomor: 27/JN/2020/MS.Bna. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki nilai kebaruan.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari beberapa kesalahpahaman dan agar lebih jelas terkait penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan beberapa istilah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hukum pidana Islam adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat dan dapat dihukum dengan hukuman *qiṣās*, hudud, diat, serta takzir. Hukum pidana yang dimaksud dalam persoalan ini merupakan aturan hukum yang bersumber dari al-Quran, hadis, dan hasil ijtihad para ulama terkait tindak pidana pencabulan yang berhubungan dengan hudud dan takzir.
2. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang karena bertentangan dengan hukum pidana. Adapun perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian ini membahas terkait Qanun Aceh yang kemudian diterapkan pada perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh laki-laki sejenis.
3. Pencabulan adalah segala tindakan baik yang dilakukan kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh atau alat kelamin yang menimbulkan rangsangan nafsu seksual. Misalnya, menggosok-gosok atau mengusap-usap vagina atau penis, mencium mulut seseorang, dan memegang payudara. Tindak pidana pencabulan diatur

dalam Pasal 46 Jo Pasal 1 butir 27 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

4. Laki-Laki adalah seorang manusia yang menandakan sebagai jenis kelamin dari dua jenis kelamin. Laki-laki memiliki organ reproduksi seperti, penis dan testis serta mampu menghasilkan sel sperma.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara ilmiah demi mendapatkan data menggunakan tujuan serta kegunaan tertentu.³¹ Adapun metode penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berjenis hukum normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif dalam skripsi ini menggunakan studi putusan yang diambil dalam putusan Nomor: 27/JN/2020/MS.Bna.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan beberapa model pendekatan yakni, pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pada pendekatan kasus, dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang peneliti angkat. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang terdapat dalam putusan pengadilan Nomor: 27/JN/2020/MS.Bna.

³¹ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 1.

Pada pendekatan perundang-undangan, peneliti menggunakan Qanun Aceh berkaitan dengan pencabulan yang nantinya akan di analisis dengan hukum pidana Islam terkait perbedaan penjatuhan hukuman. Adapun pendekatan konsep, dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan memahami prinsip hukum berdasarkan suatu doktrin, pandangan ahli dan putusan pengadilan. Nantinya akan digunakan untuk mengkaji terkait penjatuhan hukuman dalam putusan Nomor: 27/JN/2020/MS.Bna tentang tindak pidana pencabulan melalui hukum pidana Islam.

3. Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum normatif dalam penelitian ini menggunakan sumber hukum primer dan sekunder:

- a. Bahan hukum primer adalah yang mempunyai otoritas atau bersifat autoritatif. Di mana, bahan hukum primer dari penelitian ini menggunakan putusan pengadilan tentang tindak pidana pencabulan dan Qanun Aceh. Qanun Aceh yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 angka 28 tentang Hukum Jinayat Liwat dan Pasal 1 angka 27 tentang Pelecehan Seksual.
- b. Bahan hukum sekunder adalah materi atau hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini diantaranya, al-Quran dan hadis, buku, jurnal, skripsi, artikel ilmiah yang berkaitan dengan pencabulan sejenis dan hukum pidana Islam.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mempermudah dalam proses pengumpulan bahan hukum, maka peneliti menggunakan studi pustaka yang merupakan suatu kegiatan berkenaan dengan metode pengumpulan bahan pustaka, membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku, jurnal-jurnal dan karya ilmiah lainnya untuk mendapatkan bahan tentang tindak pidana pencabulan sesama jenis yang dianalisis dengan hukum pidana Islam dalam putusan Nomor: 27/JN/2020/MS.Bna.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam hal ini, peneliti memperoleh bahan hukum yang kemudian dianalisa dengan metode deskriptif dan cara berfikir deduktif yaitu pola berpikir dari hal-hal yang umum dan kemudian mengerucut ke khusus. Dari pola berpikir deduktif tersebut, maka ketentuan umum yang berupa Qanun Aceh yang mengatur terkait tindak pidana pencabulan sesama jenis, akan di tarik kesimpulan bagaimana analisis hukum pidana Islam terkait tindak pidana pencabulan laki-laki kepada laki-laki dalam studi putusan Nomor: 27/JN/2020/MS.Bna.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini akan dipaparkan dalam 5 (lima) bab yang masing-masing akan dibagi menjadi beberapa sub bab dan saling berkaitan. Adapun secara teknis, penulisan skripsi ini telah berpedoman kepada buku “Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal dan Tugas Akhir

Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2022”. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


Bab pertama berisi pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menjelaskan alasan dilakukannya penelitian. Permasalahan yang penulis angkat nantinya akan dipaparkan melalui latar belakang. Selain latar belakang, bab pertama juga berisi identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Bab pertama juga akan memaparkan manfaat dilakukannya penelitian ini. Untuk menghindari terjadinya kesamaan dengan penelitian lainnya maka dibuat penelitian terdahulu dan definisi operasional. Nantinya, permasalahan yang penulis angkat akan diselesaikan dengan metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua membahas tentang pencabulan sejenis dalam hukum pidana Islam. Dalam bab ini akan membahas dua sub bab yang digunakan sebagai teori untuk menyelesaikan masalah dalam bab empat. Sub bab pertama membahas tinjauan umum tindak pidana pencabulan laki-laki sejenis. Adapun sub bab kedua membahas tinjauan umum tentang pencabulan dalam hukum pidana Islam.

Bab ketiga membahas deskripsi kasus tentang tindak pidana pencabulan laki-laki sejenis dalam putusan pengadilan Nomor: 27/JN/2020/MS.Bna. Bab ketiga ini akan memaparkan deskripsi kasus secara singkat melalui lima sub bab. Sub bab tersebut terdiri dari, identitas terdakwa, deskripsi kasus, dakwaan jaksa penuntut umum, pembuktian hukum atas fakta dan amar putusan.

Bab keempat membahas terkait analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor: 27/JN/2020/MS.Bna. Pada bab ini, teori yang sebelumnya dipaparkan dalam bab dua dan deskripsi kasus dalam bab tiga akan diolah untuk menemukan jawaban terkait permasalahan yang diangkat. Dalam bab ini terbagi menjadi dua analisis, yakni analisis hukum pidana Islam dan penjatuhan hukuman bagi pelaku pencabulan sejenis.

Bab kelima berisikan penutup atau kesimpulan serta saran dari seluruh penelitian yang dibahas. Adanya kesimpulan merupakan hasil atau isi penelitian secara singkat dari analisis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Adapun saran ini ditujukan kepada pembaca agar dapat memberikan manfaat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PENCABULAN SEJENIS DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan Laki-Laki Sejenis

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Kejahatan kesusilaan berupa pencabulan, berasal dari kata “Cabul” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak senonoh (melanggar kesusilaan dan kesopanan), keji dan kotor. Pengertian kata “Pencabulan” tidak memiliki pengertian yang cukup jelas.¹ Di mana dalam KUHP sendiri menjelaskan perbuatan cabul adalah yang terdapat dalam lingkup nafsu birahi kelamin.² Perbuatan cabul atau *ontuchtige handelingen* adalah segala tindakan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan baik itu dilakukan kepada orang lain atau diri sendiri yang mampu merangsang nafsu seksual serta melanggar kesopanan.³

Pencabulan merupakan suatu kecenderungan melakukan aktivitas yang berbau atau berhubungan dengan seksualitas. Hal ini biasanya dilakukan kepada orang yang tidak berdaya atau tidak memiliki kekuatan seperti, perempuan dan anak. Bukan berarti laki-laki tidak bisa menjadi korban pencabulan. Dalam melakukannya, pencabulan dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau pun tidak.⁴ Tindakan tersebut dapat

¹ “Hasil Pencarian-KBBI Daring,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cabul> diakses Juli 10, 2023.

² Nunuk Sulisrudatin, “Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 6, no. 2 (2016): 18–30.

³ Pery Rehendra Sucipta and Ayu Efridadewi Puteri Handayani, “Anak Sebagai Pelaku Pencabulan Sesama Jenis Dalam Tinjauan Kriminologi (Studi Putusan Nomor 25/PID.SUS-ANAK/2020/ PN TPG),” *Student Online Journal* 3, no. 1 (2022): 825–837.

⁴ Kasmanto Rinaldi and Rezky Setiawan, “Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Di Lembaga Pemasyarakatan,” (Batam:Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2021), 43-44,

b. *Sadistic Rape*

Pencabulan berupa perkosaan yang dilakukan secara sadis oleh pelaku, dimana dalam melakukan hubungan seksual, pelaku hanya akan mendapatkan kenikmatan dengan cara berhubungan secara sadis.⁹

c. *Anger Rape*

Pencabulan yang dilakukan oleh pelaku untuk mengekspresikan kemarahan. Dalam pencabulan ini akan banyak melibatkan kekerasan fisik, karena pelaku melakukan pencabulan terhadap korbannya bukan karena mencari kepuasan seksual akan tetapi sekedar melampiaskan kemarahan terhadap korban.¹⁰

d. *Domination Rape*

Pencabulan yang dilakukan dengan pelaku mendominasi korban. Karena ingin menunjukkan dominasinya, pelaku tidak menjadikan kekerasan seksual sebagai tujuannya. Akan tetapi untuk menunjukkan kekuasaan pelaku sehingga, pelaku dapat melakukan kontrol seksual terhadap korban. Misalnya, kasus pencabulan yang dilakukan oleh majikan terhadap pembantunya.¹¹

e. *Exploitation Rape*

Pencabulan berupa perkosaan yang terjadi karena adanya ketergantungan sosial dan ekonomi korban kepada pelaku. Terkait jenis pencabulan ini, pelaku tidak melakukan kekerasan fisik kepada

⁹ Ibid., 256.

¹⁰ Ibid., 256.

¹¹ Ibid., 256.

korban. Akan tetapi karena adanya ketergantungan korban menjadikan pelaku dapat melakukan pemaksaan atau ancaman kepada korban.¹²

Kekerasan seksual berupa pencabulan sendiri dibedakan menjadi dua yakni kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan. Kekerasan seksual berat dibagi menjadi beberapa diantaranya, melakukan hubungan seksual dengan pemaksaan, artinya tidak ada persetujuan dan kehendak dari korban. Melakukan hubungan seksual dengan cara memanfaatkan korban yang dalam posisi ketergantungan yang seharusnya dilindungi. Pencabulan yang dilakukan dengan cara kontak fisik seperti menyentuh organ seksual, memegang-megang, merangkul dan mencium yang dilakukan secara paksa. Hal ini merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa jijik, muak, terhina, takut dan merasa dikontrol atau dikendalikan.¹³

Adapun kekerasan seksual berat lainnya adalah, tindakan seksual yang dilakukan dengan adanya kekerasan fisik. Baik itu dengan alat atau tanpa bantuan alat yang dapat menyebabkan cedera, luka atau sakit. Hubungan seksual yang dilakukan dengan adanya pemaksaan, menyakitkan atau merendahkan untuk tujuan tertentu seperti pelacuran. Sedangkan kekerasan seksual ringan merupakan kekerasan berupa verbal yakni, gurauan, siulan, komentar porno, dan ejekan. Adapun selain verbal adalah gerakan tubuh seperti, ekspresi wajah ataupun perbuatan lain yang

¹² Ibid., 256.

¹³ Eka Ayuningtyas, Rodliyah and Lalu Parman, "Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana," *Jurnal Education and development Institut 7*, no. 3 (2019): 242–249.

berjenis kelamin serupa dan bermaksud melaksanakan persatuan hidup, baik itu untuk sementara waktu atau selamanya.¹⁷

Homoseksual juga mempunyai beberapa istilah lainnya yakni SSA (*Same Sex Attraction*), LSL (Lelaki Seks dengan Lelaki) serta LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender). Lesbian adalah sebutan untuk wanita yang menyukai wanita atau wanita homoseksual. Gay adalah sebutan untuk laki-laki yang menyukai laki-laki atau laki-laki homoseksual. Transgender adalah orang-orang yang merasa identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya saat lahir dan biseksual adalah individu yang memiliki ketertarikan atau menyukai dua jenis kelamin sekaligus.¹⁸

Secara khusus, ketika menyebutkan homoseksual maka akan mengacu pada tiga aspek yakni, orientasi seksual, perilaku seksual dan identitas seksual. Orientasi seksual, merupakan dorongan, minat atau keinginan untuk melibatkan diri secara seksual dan emosional terhadap orang lain yang memiliki jenis kelamin yang sama. Dalam tingkat tertentu, biasanya setiap orang condong mempunyai rasa ketertarikan dengan sesama jenis. Selain itu, orientasi seksual tidak sama dengan perilaku seksual. Hal ini dikarenakan berhubungan dengan konsep diri serta perilaku.¹⁹

¹⁷ Ibid., 36.

¹⁸ Penta Aruna Rosadi, Deasy Yunika Khairun, and Meilla Dwi Nurmala, "Studi Tentang Pelaku Homoseksual Di Kota Serang (Studi Kasus Pada Tiga Orang Pria Teridentifikasi Homoseksual Di Kota Serang)," *Journal of Education and Counseling (JECO)* 2, no. 2 (2022): 177–189.

¹⁹ Cristine Purnamasari Andu and Teguh Hartono Patriantoro, "Penggunaan Media Grindr Dikalangan Gay Dalam Menjalinkan Hubungan Personal (Suatu Studi Fenomenologi)", 30-32.

Perilaku seksual adalah perilaku yang timbul akibat dari dorongan dalam diri seseorang. Perilaku seksual juga merupakan perilaku yang dilandasi karena adanya dorongan seksual atau perbuatan untuk memperoleh kepuasan organ seksual melalui berbagai perbuatan. Sedangkan identitas seksual yang dimiliki oleh kaum homoseksual berupa gay atau lesbi.²⁰

Adapun dalam praktiknya kegiatan homoseksual dilaksanakan dengan tiga bentuk diantaranya, *oral erotism* yang merupakan hubungan seksual dengan cara memakai mulut sebagai media untuk memperoleh kenikmatan. Sedangkan mulut pasangannya ditempatkan menjadi kelamin pasangannya. Selain itu juga menggunakan lidah (*cuninglus*) untuk dijadikan alat menjilati bagian-bagian erotis pasangannya.²¹

Body contact, merupakan sentuhan yang dilakukan dengan menggunakan bagian-bagian tubuh tertentu. Perbuatan tersebut biasanya dilakukan dengan cara onani dan penyalahgunaan sela-sela paha pasangannya untuk bersenggama (*coitus inter famoral*). Adapun *anal sex* merupakan penetrasi alat kelamin kepada anus pasangannya atau biasa diketahui sebagai sodomi atau semburit.²²

Selain itu, dalam segi psikiatri homoseksual dibagi menjadi dua macam diantaranya, homoseksual ego sintonik (selaras dengan egonya), merupakan homoseksual yang tidak terganggu terkait orientasi seksualnya. Sehingga orang yang memiliki perilaku homoseksual ini tidak

²⁰ Ibid., 31-32.

²¹ Aziz, "Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT", 37.

²² Ibid., 37.

menjelaskan bahwa diberlakukannya Qanun Aceh ditujukan bagi semua orang yang berada di wilayah Aceh dan beragama Islam. Juga dijelaskan dalam Pasal 126 ayat (1) bahwa seluruh pemeluk agama Islam di Aceh untuk wajib mentaati serta mengamalkan syariat Islam.²⁶

Qanun Aceh sendiri adalah suatu aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu daerah dan dalam hal ini hanya berlaku di wilayah Aceh.²⁷ Sehingga Qanun Aceh tidak akan berlaku di luar ruang lingkup wilayah Aceh. Sedangkan dalam Pasal 72 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dalam Bab IX Ketentuan Peralihan, menjelaskan apabila terjadi suatu kejahatan di wilayah Aceh, jika kejahatan itu diatur di KUHP dan Qanun maka peraturan yang digunakan adalah Qanun, sebaliknya apabila kejahatan tersebut diatur dalam KUHP sedangkan di Qanun tidak, maka aturan yang digunakan adalah peraturan yang ada dalam KUHP.²⁸

Tindak pidana pencabulan dalam Qanun Aceh masuk dalam hal jarimah dan menggunakan istilah pelecehan seksual, dimana dalam hal ini diatur dalam Pasal 1 butir 27 No. 6 Tahun 2014 qanun Aceh. Pasal ini berbunyi, “Perbuatan cabul atau asusila yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang di depan umum terhadap orang lain sebagai korban baik itu perempuan maupun laki-laki tanpa ada kerelaan dari korban”. Adapun Pasal 46 yang mengatur tentang pelecehan seksual, berbunyi bahwa

²⁶ Ibid., 371-372.

²⁷ Gayo, “Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh (Law Aspects Of ‘Jinayat Qanun’ Implementation In Aceh Province)”, 137.

²⁸ Perdana, “Keberlakuan Kuhp Dan Qanun Jinayat Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Di Aceh (Studi Putusan Nomor: 417/Pid.B/2018/Pn.Jth)”, 372-373.

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual akan dikenakan ‘*uqūbat* takzir paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan.²⁹

Meskipun dalam KUHP dan Qanun Aceh menggunakan istilah yang berbeda, dapat dipahami bahwa pelecehan seksual atau pencabulan merupakan perbuatan yang dilarang.³⁰ Selain itu, dalam Qanun Aceh pencabulan sejenis atau biasa dikenal dengan homoseksual diatur dalam Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang dirumuskan dalam pengertian liwat. Liwat merupakan perbuatan laki-laki yang dengan sengaja memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dan terdapat kerelaan dari kedua belah pihak.³¹ Dalam Qanun Aceh perbuatan homoseksual diatur dalam Pasal 1 ayat 28 Qanun Jinayat.³²

Qanun Aceh memberikan hukuman bagi pelaku homoseksual atau liwat berupa ‘*uqūbat* takzir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. Apabila pelaku mengulangi perbuatannya (residivis), maka hukuman yang sebelumnya akan ditambah. Hukuman tersebut berupa denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas bulan).³³

²⁹ Ibid., 373-374.

³⁰ Ibid., 374.

³¹ Verdy Suhendar and Mukhlis, “Perbedaan Tindak Pidana Homoseksual Dalam Perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat,” *JIM Bidang Hukum Pidana* 1, no. 1 (2017): 181–189.

³² Dewan Perwakilan Rakyat Aceh and Gubernur Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Applied Microbiology and Biotechnology* (Aceh, 2014).

³³ Syarifah Rahmatilah, “Kriminalisasi Jarimah Liwath Melalui Qanun Jinayah Sebagai Upaya Mengendalikan Kebebasan Amoral Manusia,” *Serambi Tarbawi* 10, no. 1 (2022): 41–50.

B. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah bagian dari hukum Islam atau fikih yang secara umum adalah ilmu yang berkaitan dengan disiplin ilmu mengenai Islam atau syariat. Hukum pidana Islam adalah terjemah dari fikih jinayah yang berasal dari salah satu cabang ilmu fikih dalam hukum Islam. Cabang ilmu fikih tersebut terdiri atas fikih ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, fikih *siyāsah* dan waris.³⁴ Fikih jinayah merupakan segenap kepastian hukum terkait perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilaksanakan oleh orang-orang yang bisa dibebani kewajiban (mukalaf).³⁵

Selain itu, jinayah juga merupakan semacam perbuatan atau tindakan seseorang yang dapat membahayakan keselamatan dan berpotensi menyebabkan kerugian terkait harga diri serta harta kekayaan manusia. Akibatnya, perbuatan tersebut diharamkan untuk dilaksanakan dan yang melakukan dapat dikenai sanksi baik itu di dunia maupun di akhirat. Adapun istilah jinayah oleh beberapa ahli fikih dirasa serupa dengan istilah jarimah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Islam adalah ilmu mengenai hukum-hukum syariat yang dicari serta disimpulkan dari al-Quran dan hadis tentang kriminalitas yang

³⁴ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 1-2.

³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 1.

berkaitan dengan keamanan jiwa dan anggota tubuh yang menyangkut lima aspek yakni agama, nyawa, akal, nasab dan harta.³⁶

2. Pengertian Pidanaan Dalam Islam

Allah memerintahkan untuk melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan tanpa ada kecondongan terkait kepentingannya kepada manusia. Hal tersebut dilakukan agar manusia bisa merasakan hasil dari penerapan hukum. Sehingga ketika manusia tidak melaksanakan ketetapan Allah maka maksud dari adanya penerapan hukum pidana tidak akan berhasil. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana atau kejahatan didefinisikan dalam beragam istilah seperti, *al-jināyah*, *al-jarīmah*, *al-mukhālafah* atau *al-jāniyah*. Istilah-istilah tersebut mempunyai kemiripan yakni bentuk perbuatan menentang hukum.

Para ulama pada umumnya menggunakan istilah *al-jināyah* dalam mengistilahkan tindak pidana. Dalam hukum pidana Islam melakukan suatu tindakan atau pun tidak (pengabaian), maka tetap dipandang sebagai jarimah apabila tindakan tersebut sudah diatur atau diancam dengan suatu hukuman. Hal tersebut dikarenakan berasal dari ketetapan syariat dan hanya berlaku pada orang-orang yang memahami dan berakal. Adapun beberapa unsur jarimah dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi unsur formal, materil dan moril.³⁷

³⁶ Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 7-12.

³⁷ Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 125-129.

Adapun firman Allah yang terdapat dalam QS. al-A'raf: 33:⁵³

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ

تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui”.

Ayat al-Quran diatas merupakan ayat yang melarang aktivitas pencabulan dan perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi.⁵⁴ Ayat diatas juga menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan Nabi untuk memberitahu kepada orang musyrik dan lainnya karena telah menzalimi diri sendiri, mengharamkan apa yang dihalalkan dan menghalalkan apa yang diharamkan. Allah hanya mengharamkan pekerjaan yang buruk seperti perbuatan zina, baik lahir maupun batin, mengembangkan kejahatan, mengkhianati tanah air dan perbuatan zalim lainnya yang melampaui batas.⁵⁵

Selain itu, terdapat hadis yang melarang berbagai aktivitas cabul yang mengarah pada zina yang berbunyi:⁵⁶

⁵³ al-Qur'an, al-A'raf: 33.

⁵⁴ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 146.

⁵⁵ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur*, Vol 2, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 109-110, https://www.google.co.id/books/edition/Tafsir_Al_Quranul_Majid_An_Nur_Jilid_2/oE4aEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=tafsir+surat+al+isra&pg=PA631&printsec=frontcover (accessed May 30, 2023).

⁵⁶ Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, “Firman Allah Haram Bagi Penduduk Yang Telah Kami Hancurkan Untuk Kembali”, (Ensiklopedia Hadis, Versi Al-Alamiyah: 6122).

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّيْنِ أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَرَزَا الْعَيْنَ النَّظْرَ وَزَنَا اللِّسَانَ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَتَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ وَقَالَ شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Telah menceritakan kepadaku Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq, telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas mengatakan, belum pernah kulihat sesuatu yang lebih mirip dengan dosa-dosa kecil daripada apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah dari Nabi, "Allah menetapkan atas anak Adam bagiannya dari zina, ia pasti melakukan hal itu dengan tidak dipungkiri lagi, zina mata adalah memandang, zina lisan adalah bicara, jiwa mengkhayal dan kemaluan yang akan membenarkan itu atau mendustakannya." Dan Syababah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Warqa' dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi.”

Zina adalah perbuatan haram yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan tanpa ada hubungan pernikahan yang sah. Adapun unsur-unsur dalam jarimah zina meliputi, persetubuhan yang dilarang, adalah persetubuhan dalam farji. Adanya niat melawan hukum atau kesengajaan dalam melakukannya. Tidak ada ikatan pernikahan syubhat, perbuatan itu dilakukan dengan manusia hidup serta dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.⁵⁷

Adapun syarat-syarat dalam jarimah zina adalah adanya keinginan dari kedua belah pihak. Selain itu, perbuatan tersebut diwujudkan dalam bentuk persetubuhan. Hal tersebut dilakukan dengan

⁵⁷ Sri Yunarti, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam & Pendekatan Hukum Positif* (Padang: CV. Suryani Indah, 2018), 106-111.

cara masuknya kemaluan (penis) laki-laki kedalam kemaluan (vagina) perempuan sampai batas optimal dan keduanya bukan merupakan suami istri.⁵⁸

Perbuatan zina masuk dalam bagian jarimah hudud. Jarimah hudud adalah suatu hukuman yang sudah ditetapkan oleh syariat dan menjadi hak Allah yang dengan kata lain tidak dapat dihilangkan oleh korban atau negara.⁵⁹ Akan tetapi jarimah ini dapat berpindah menjadi jarimah takzir apabila terdapat syubhat, hal ini dikarenakan suatu perbuatan itu tidak melengkapi ketentuan yang terdapat dalam jarimah hudud.⁶⁰

Syariat Islam membentuk pengelompokan dari sanksi zina yang diselaraskan dengan status dari pelaku itu sendiri. Pengelompokan tersebut dibagi menjadi tiga jenis yakni, orang yang belum kawin, orang yang sudah kawin, dan hamba atau budak. Pelaku zina yang belum kawin diketahui dalam fikih dengan zina *ghairu muhsan*. Bagi pezina ini akan dikenai hukuman berupa *hadd* yakni hukuman dera sebanyak seratus kali. Selain itu, pezina ini juga diasingkan ke tempat lain selama satu tahun dan saat menjalankan hukuman hendaknya disaksikan oleh sekelompok orang yang beriman.⁶¹

⁵⁸ Sri, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam & Pendekatan Hukum Positif*, 111.

⁵⁹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: CV. Amanah, 2020), 60-61.

⁶⁰ Darsi Darsi and Halil Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayah," *AL-QISTHU Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 16, no. 2 (2019): 60–64.

⁶¹ M. Said Jamhari, "Pidana Islam Dan Hukuman Penjara," *AL-'ADALAH* Vol. X, no. 3 (2012): 291–300.

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ إِنَّا تُوتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (٥٤) إِنَّا لَنَأْتِيَنَّكُمْ لَمِطَةً

الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ بِجَهْلُونَ (٥٥)

“Dan (ingatlah) kisah Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (keji), padahal kamu melihatnya (kejadian perbuatan maskiat itu?). Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwat (mu), bukan (mendatangi) perempuan? Sungguh kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).”

Ayat ini menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh kaum Sodom merupakan perbuatan diluar nalar manusia. Hal ini disebabkan karena kebodohan yang sudah menyelimuti mereka, sehingga mereka melakukan perbuatan yang menjijikan dan tidak senonoh. Dimana, laki-laki yang normal tidak akan tertarik terhadap sesama jenisnya, tetapi ia lebih tertarik dan menumpahkan hasrat seksualnya kepada lawan jenisnya. Karena laki-laki yang normal dapat berpikir dengan jernih dan cerdas.⁶⁹

Selain itu, dasar hukum perbuatan homoseksual juga diatur dalam QS. al-Shu'ara ayat 165-166 yang berbunyi:⁷⁰

⁶⁹ Amiril Ahmad, *Tafsir Maudhui Sosial: Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik* (Jakarta: Program Studi Ilmu al Qur'an dan Tafsir, 2021), 19, https://www.google.co.id/books/edition/Tafsir_Maudhui_Sosial_Menjadi_Pribadi_ya/otrmeaaaqba-j?hl=id&gbpv=1&dq=tafsir+surat+an+naml+ayat+54-55&pg=PA19&printsec=frontcover (accessed May 30, 2023).

⁷⁰ al-Qur'an, al-Shu'ara: 165-166.

kepada sesama jenisnya akan tetapi hanya sekedar di wilayah orientasi seksualnya saja, maka dia tidaklah berdosa. Akan tetapi, apabila ia melaksanakannya dalam bentuk perbuatan seksual dengan jenis kelamin yang sama, maka ia berdosa dan dapat dikenai hukuman.⁷²

Perbuatan homoseksual dalam hukum pidana Islam masuk dalam perbuatan keji yang sejajar dengan jarimah zina. Akan tetapi terdapat perbedaan, dimana jarimah zina sanksi yang didapatkan adalah hudud sedangkan perbuatan homoseksual bisa mendapatkan sanksi takzir ketika ada syubhat. Dimana syubhat disini dibagi menjadi beberapa yakni syubhat *fī al-maḥal* yang merupakan syubhat dalam tempat atau objek, syubhat *fī al-fa'il* adalah syubhat pada dugaan pelaku dan syubhat *fī al-fi'li* adalah syubhat dalam perbuatan.⁷³

Takzir merupakan sanksi yang tidak ditentukan oleh syariat, artinya hukuman itu tidak ditetapkan oleh al-Qur'an dan hadis. Hukuman ini ditetapkan oleh *ulil 'amri* baik itu dari segi pelaksanaannya maupun penentuannya.⁷⁴ Hukuman takzir merupakan hukuman yang menghalangi si terhukum untuk tidak lagi melakukan jarimah yang sama. Artinya, hukuman ini diberikan agar pelaku merasa jera. Dalam memberikan hukuman, baik itu menyangkut hak Allah, hak individu,

⁷² Mulyono, "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 101.

⁷³ Sumardi and Kurniawan, "Sanksi Pelaku Jarimah Homoseks Menurut Anas Ibn Malik," 4-5.

⁷⁴ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: Rafah Press, 2020), 62.

apabila pelaku liwat sudah menikah (*muḥṣan*) hukumannya adalah rajam dan bagi pelaku liwat yang belum menikah (*ghairu muḥṣan*) di cambuk serta diasingkan.⁸⁹

Sedangkan menurut ulama Abu Hanifah, perilaku homoseksual cukup dengan diberikan hukuman takzir. Contoh perbuatan yang dikenai hukuman takzir adalah, memasukkan penis di antara kedua paha (*mufakhadzah*), memasukkan penis ke dalam mulut, menyentuh farji, berpelukan, berciuman serta perbuatan maksiat lainnya yang merupakan awal dari perbuatan zina. Hukuman takzir yang diterima oleh pelaku dapat berupa penjara, denda dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan hanya pemerintah yang memiliki wewenang dalam menjatuhkan hukuman.⁹⁰

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸⁹ Ibid., 43.

⁹⁰ Ibid., 43.

BAB III
TINDAK PIDANA PENCABULAN LAKI-LAKI SEJENIS DALAM
PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 27/JN/2020/MS.Bna

A. Identitas Terdakwa

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mengadili perkara jinayat ikhtilath yang terjadi pada seorang laki-laki dewasa dalam peradilan tingkat pertama. Dimana telah dijatuhkan putusan kepada terdakwa yaitu, Muzakir alias Zaki yang lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 4 Agustus 1998. Terdakwa bertempat tinggal di Gempong Leubeng Kecamatan Pandrah, Kabupaten Biruen Aceh. Ketika melakukan aksinya, terdakwa berusia 22 tahun, beragama Islam dan berprofesi sebagai terapis pijat refleksi.¹

B. Deskripsi Kasus

Kasus ini terjadi pada tahun 2020, dimana menurut keterangan terdakwa atas nama Muzakir alias Zaki yang merupakan terapis pijat refleksi dan para saksi yang menjelaskan bahwa kejadian atau perkara tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 12.15 WIB di toko Bugar Refleksi. Kejadian itu bermula ketika saksi korban pada hari Rabu datang ke toko pijat refleksi yang terletak di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, untuk melakukan pemijatan karena merasa tidak enak badan sebab masuk angin.²

Saksi korban mendatangi toko pijat refleksi seorang diri. Setelah berada di toko tersebut, terdakwa Muzakir alias Zaki merupakan terapis yang

¹ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 27/JN/2020/MS.Bna, 1.

² Ibid., 2.

bertanggungjawab melakukan pemijatan kepada saksi korban. Sebagai tukang pijat yang bertanggungjawab, terdakwa mempersilahkan saksi korban untuk naik ke lantai 2 (dua) sembari terdakwa mempersiapkan diri untuk melakukan pemijatan kepada saksi korban. Setelah saksi korban sampai di lantai 2 (dua), saksi korban memasuki kamar pijat seperti biasanya dan melepaskan pakaiannya guna mempermudah pemijatan dan hanya mengenakan celana dalam dan kain sarung.

Saksi korban yang sudah sering melakukan pemijatan ditoko ini, sama sekali tidak merasakan kecurigaan terhadap terdakwa. Setelah saksi korban menanggalkan pakaiannya dan hanya mengenakan celana dalam dan kain sarung, saksi korban kemudian merebahkan badannya ditempat tidur sembari menunggu terdakwa datang. Tidak perlu waktu yang lama, terdakwa Muzakir alias Zaki pun datang ke kamar yang ditempati saksi korban dan mulai memijat tubuh saksi korban.

Pemijatan tersebut berlalu sampai setengah jam dan tiba-tiba hasrat gairah terdakwa mulai naik. Hasrat gairah yang naik serta dibarengi dengan memijat tubuh saksi korban membuat terdakwa tidak kuasa untuk membendungnya. Karena hal tersebut, terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celana dalam saksi korban dengan tujuan untuk melakukan pijatan enak. Akan tetapi perintah terdakwa ditolak oleh saksi korban. Mendapat penolakan itu terdakwa meneruskan pijatan ke daerah selangkangan yakni dengan memijat paha bagian dalam.

Pijatan itu terus berlangsung sampai terdakwa secara sepihak menarik celana dalam saksi korban dan memijat bagian dalam (kemaluan) milik saksi

korban. Tindakan terdakwa lantas tidak hanya berhenti sampai disitu, setelah melepas celana dalam milik saksi korban, terdakwa kemudian memasukkan kemaluan saksi korban kedalam mulut terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa dihisap sebanyak 2 (dua) kali. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat gairah terdakwa.

Karena merasakan sesuatu yang aneh dan setelah melihat perbuatan terdakwa yang memasukkan alat kelamin milik saksi korban ke dalam mulut terdakwa, saksi korban seketika itu meminta terdakwa untuk berhenti melakukan pemijatan. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban kemudian turun ke lantai 1 (satu) untuk menemui kasir yang bernama Adia Novianti alias Novi binti Nurdin sembari melakukan komplin. Saksi korban menemui saksi Novi untuk melakukan pembayaran sambil komplin karena tidak terima dilecehkan oleh terdakwa.³

Pada saat saksi korban turun ke lantai 1 (satu), terdapat dua orang saksi yang mengetahui, yakni Novi sebagai kasir di toko Pijat Refleksi dan Sahrian aliar Rian bin Jerman yang merupakan terapis di toko Pijat Refleksi tersebut. Pada saat kejadian, saksi Sahrian sedang duduk didekat kasir sembari mendengar secara langsung komplin saksi korban. Para saksi juga baru mengetahui bahwa saksi korban telah menjadi korban pencabulan oleh terdakwa Muzakir alias Zaki setelah melakukan komplin di kasir yang mengatakan bahwa ia tidak terima dilecehkan seperti itu. Mendapati komplin dari pelanggannya, saksi Novi bertanya apa yang telah terjadi kepada saksi korban.

³ Ibid., 4.

Saksi korban menjelaskan bahwa saat melakukan pemijatan tadi, ia disuruh oleh terdakwa untuk membuka celana dalam. Padahal biasanya saksi korban pijat di toko ini tidak pernah sebelumnya disuruh untuk melakukan hal tersebut. Setelah melakukan pembayaran di kasir sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan bukti pembayaran berupa bon, saksi korban lantas pergi meninggalkan toko tersebut dan langsung menuju ke Polsek Kuta Alam Banda Aceh untuk melaporkan kejadian yang telah menimpanya. Para saksi yang merupakan rekan kerja terdakwa pun tidak mengetahui mengapa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban.

Akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa, saksi korban merasa trauma dan jijik. Adapun setelah mendapat laporan dari saksi korban, dikirimlah anggota POLSEK untuk melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 guna pengusutan lebih lanjut terkait perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban. Terdakwa yang pada saat penangkapan berada di toko Bugar Refleksi, tidak melakukan perlawanan dan secara kooperatif mau di bawa ke Kantor Polisi.

C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa Muzakir alias Zaki bertindak sendiri pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 12.15 WIB atau setidaknya dalam tahun 2020. Kejadian tersebut bertempat di toko pijat refleksi yang bernama toko Bugar Refleksi di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan asusila atau perbuatan cabul terhadap orang lain yaitu saksi korban

tanpa ada kerelaan dari korban, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Berawal pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekitar jam 12.15 WIB saksi korban mendatangi toko Bugar Refleksi yang berada di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk melakukan pemijatan karena korban merasa tidak enak badan sebab masuk angin. Saksi korban mendatangi toko tersebut seorang diri dan setelah berada di toko tersebut, terdakwa Muzakir alias Zaki bertanggungjawab untuk melakukan pemijatan kepada saksi korban. Sebagai tukang pijat yang ditunjuk, terdakwa mempersilahkan saksi korban untuk naik ke lantai 2 (dua) sembari terdakwa mempersiapkan diri untuk melakukan pemijatan kepada saksi korban.
2. Setelah saksi korban sampai di lantai 2 (dua), saksi korban memasuki kamar pijat seperti biasanya dan melepaskan pakaiannya guna mempermudah pemijatan dan hanya mengenakan celana dalam dan kain sarung saja. Saksi korban yang sudah sering melakukan pemijatan ditoko ini, sama sekali tidak merasakan kecurigaan terhadap terdakwa. Setelah saksi korban menanggalkan pakaiannya dan hanya mengenakan celana dalam dan kain sarung, saksi korban kemudian merebahkan badannya ditempat tidur sembari menunggu terdakwa datang. Setelah itu, terdakwa Muzakir alias Zaki pun datang ke kamar yang ditempati saksi korban dan mulai memijat tubuh saksi korban.
3. Pemijatan tersebut berlanjut sampai setengah jam dan secara tiba-tiba hasrat gairah terdakwa mulai naik. Hasrat gairah yang naik serta dibarengi

dengan memijat tubuh saksi korban membuat terdakwa tidak kuasa untuk membendung hasrat gairah tersebut. Karena itu, terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celana dalam saksi korban dengan tujuan untuk melakukan pijatan enak. Akan tetapi perintah terdakwa ditolak oleh saksi korban, mendapat penolakan itu terdakwa meneruskan pijatan ke daerah selangkangan yakni dengan memijat paha bagian dalam.

4. Pijatan itu terus berlangsung sampai terdakwa secara sepihak menarik celana dalam saksi korban dan memijat bagian dalam (kemaluan) milik saksi korban. Tindakan terdakwa lantas tidak hanya berhenti sampai disitu, setelah melepas celana dalam milik saksi korban, terdakwa kemudian memasukkan kemaluan saksi korban kedalam mulut terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa dihisap sebanyak 2 (dua) kali untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat gairah terdakwa.
5. Karena merasakan sesuatu yang aneh dan setelah melihat perbuatan terdakwa yang memasukkan alat kelamin milik saksi korban ke dalam mulut terdakwa, saksi korban seketika itu meminta terdakwa untuk berhenti melakukan pemijatan. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban kemudian turun ke lantai 1 (satu) untuk menemui kasir yang bernama Adia Novianti alias Novi binti Nurdin sembari melakukan komplin. Saksi korban menemui saksi Novi untuk melakukan pembayaran sambil komplin karena tidak terima saksi korban dilecehkan oleh terdakwa.
6. Pada saat saksi korban turun ke lantai 1 (satu), terdapat dua orang saksi yang mengetahui, yakni Novi sebagai kasir di toko Pijat Refleksi dan

Sahrian aliar Rian bin Jerman yang merupakan terapis di toko Pijat Refleksi tersebut. Pada saat kejadian itu, saksi Sahrian sedang duduk didekat kasir sembari mendengar secara langsung komplin saksi korban. Para saksi baru saja mengetahui bahwa saksi korban telah menjadi korban pencabulan oleh terdakwa Muzakir alias Zaki setelah melakukan komplin di kasir yang mengatakan bahwa ia tidak terima diperlakukan seperti itu. Mendapati komplin dari pelanggannya, saksi Novi bertanya apa yang telah terjadi kepada saksi korban.

7. Saksi korban menjelaskan pada saat melakukan pemijatan tadi, ia disuruh oleh terdakwa untuk membuka celana dalam. Padahal biasanya saksi korban pijat di toko ini tidak pernah sebelumnya disuruh untuk melakukan hal tersebut. Setelah melakukan pembayaran di kasir sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan bukti pembayaran berupa bon, saksi korban lantas pergi meninggalkan toko tersebut dan langsung menuju ke Polsek Kuta Alam Banda Aceh untuk melaporkan kejadian yang telah menimpanya. Para saksi yang merupakan rekan kerja terdakwa pun tidak mengetahui mengapa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban.
8. Akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa, saksi korban merasa trauma dan jijik. Adapun setelah mendapat laporan dari saksi korban, dikirimlah anggota POLSEK untuk melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 guna pengusutan lebih lanjut terkait perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 46 Jo Pasal 1 Butir 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.⁴

D. Pembuktian Hakim Atas Fakta

Berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dan dakwaan yang telah di sampaikan oleh penuntut umum. Majelis Hakim mempertimbangkan apakah fakta hukum yang sudah diuraikan dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dimana terdakwa diajukan ke hadapan persidangan dengan tuntutan subsidiaritas yaitu dengan tuntutan primair yang menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 46 butir 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsur deliknya adalah:⁵

1. Setiap orang

Unsur “setiap orang” menunjukkan kepada setiap individu perseorangan yang berada di wilayah Provinsi Aceh sebagai subyek hukum (pembawa hak dan kewajiban) yang melakukan jarimah dan akan bertanggungjawabkan secara pidana terkait perbuatannya. Berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh di persidangan, para saksi telah memberikan keterangan yang diambil di bawah sumpah. Selain itu, terdakwa telah mengakui sendiri perbuatan yang telah ia lakukan. Adapun selama pemeriksaan di persidangan terdakwa juga hadir.

⁴ Ibid., 2.

⁵ Ibid., 9-10.

Pada diri terdakwa juga tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian untuk memberlakukan hukum kepadanya. Dan selaku seorang warga masyarakat muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan syariat Islam, tidak ada ketentuan yang memperbolehkan atau membenarkan perbuatan terdakwa. Karena perbuatan tersebut bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dimuka persidangan. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang sudah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur dengan sengaja

Unsur dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan dilakukan secara sadar sehingga terdakwa dapat memperkirakan akibat dari perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terkait keterangan saksi maupun keterangan terdakwa diketahui bahwa benar jarimah yang telah didakwakan kepada terdakwa dilakukan dengan sadar.

Terdakwa yang merupakan terapis pijat refleksi menyuruh pelanggan atau korban untuk membuka celana dalamnya dan pelanggan merasa keberatan serta tidak bersedia. Akan tetapi, terdakwa terus membuka secara perlahan sambil memijat bagian perut sampai ke selangkangan korban. Selanjutnya, terdakwa memasukkan alat vital korban ke dalam mulut terdakwa dan menghisapnya sebanyak 2 kali.

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan serupa dan tindak pidana lainnya;
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang saat di persidangan;
3. Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.


E. Amar Putusan

Berdasarkan fakta hukum yang telah diungkap dalam persidangan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 46 jo. Pasal 1 butir ke 27 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.⁹

1. Menyatakan terdakwa Muzakir alias Zaki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana atau jarimah pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir ke 27 jo. 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014;
2. Menghukum terdakwa dengan uqubat cambuk didepan umum sebanyak 40 (empat puluh) kali cambuk;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi dari uqubat yang dijatuhkan terhadap terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai dilakukan putusan dengan segera;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam pria dan satu lembar bon pembayaran jasa terapis dirampas untuk dimusnahkan;

⁹ Ibid., 14.

6. Menghukum terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 27/JN/2020/MS.Bna

A. Analisis Hukum Pidana Islam

Tindak pidana pencabulan dalam hukum pidana Islam masuk dalam kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Karena pencabulan tidak diatur secara spesifik dalam al-Quran maupun hadis sehingga pencabulan dianalogikan sebagai perbuatan yang mendekati zina.¹ Zina masuk kedalam kategori jarimah hudud. Jarimah hudud adalah suatu hukuman yang telah ditentukan oleh syariat dan menjadi hak Allah yang artinya tidak dapat dihapuskan oleh korban atau negara.²

Zina adalah perbuatan haram yang apabila mendekati atau melakukan perbuatan yang dapat mendorong terjadinya zina saja adalah perbuatan yang dilarang, apalagi melakukan perbuatan zina. Larangan perbuatan zina berlaku bagi siapa saja baik itu laki-laki ataupun perempuan. Adapun unsur-unsur dalam jarimah zina meliputi, persetubuhan yang diharamkan dalam farji, adanya niat melawan hukum atau kesengajaan dalam melakukannya, tidak ada ikatan pernikahan syubhat, perbuatan itu dilakukan dengan manusia hidup serta dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.³

Terkait kasus yang peneliti angkat yakni tentang tindak pidana pencabulan yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

¹ Semboda, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam (Studi Putusan PN Bengkulu No. 185/Pid.B/2013/PN.Bkl)."

² Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: CV. Amanah, 2020), 60-61.

³ Sri Yunarti, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam & Pendekatan Hukum Positif* (Padang: CV. Suryani Indah, 2018), 106-111.

Nomor 27/JN/2020/MS.Bna menjelaskan bahwa perbuatan tersebut masuk dalam unsur jarimah hukum pidana Islam yang terdiri dari:

1. Unsur Formal, adanya nas yang melarang suatu perbuatan dan mengancam suatu hukuman terkait perbuatan tersebut. Dalam kasus ini, perbuatan pencabulan dianalogikan sebagai zina.
2. Unsur Materil, adanya suatu perbuatan yang membentuk jarimah, baik itu perbuatan aktif maupun sikap tidak berbuat dari suatu perintah yang harus dikerjakan. Hal ini terlihat dari fakta-fakta hukum yang ada bahwa terdakwa dengan sengaja dan dalam keadaan sadar melakukan tindak pidana pencabulan kepada terdakwa yang mana, dalam hal ini bertentangan dengan syariat Islam.
3. Unsur Moril, adanya pelaku jarimah yang mukalaf (dapat dimintai pertanggungjawaban) atas perbuatan yang telah dilakukan. Sesuai dengan fakta hukum yang ada, bahwa pada diri terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum kepadanya.

Zina menurut fikih adalah persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar.⁴ Zina dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan minimal sampai batas kepala zakar (*hashafah*). Jarimah zina terbagi menjadi dua macam yaitu zina *muḥṣan* (pelaku zina sudah berkeluarga) dan zina *ghairu muḥṣan* (pelaku zina masih bujang atau perawan).

⁴ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: Rafah Press, 2020), 119.

Bagi pezina *muḥṣan* baik itu laki-laki maupun perempuan akan dikenakan hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu dan disaksikan oleh orang banyak. Adapun bagi pezina *ghairu muḥṣan* baik itu laki-laki maupun perempuan akan dikenakan hukuman dera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Menurut fuqaha mazhab Hanbali dan Imam Syafi'i menjelaskan bahwa, perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku dihukumi sama dengan zina. Alasan disamakan kedua jenis tindak pidana ini adalah baik setubuh (*wati*) di dubur yang pelakunya biasa disebut homoseksual maupun setubuh di kubul dalam artian melakukan zina, maka keduanya menurut pendapat ulama dalam al-Quran merupakan *fahisyah*.

Sedangkan tindak pidana pencabulan dalam Qanun Aceh menggunakan istilah pelecehan seksual. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Muzakir alias Zaki telah melanggar Pasal 1 butir 27 Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 46 Qanun Aceh. Akan tetapi, dari perbuatan yang dilakukan pelaku Zaki dengan melibatkan korban yang berjenis kelamin sama, menurut peneliti merupakan perbuatan yang berhubungan dengan homoseksual. Homoseksual dalam Qanun Aceh diatur dalam Pasal 1 ayat 28 Qanun Jinayat.

Tindak pidana pencabulan yang melibatkan dua jenis kelamin yang sama yakni laki-laki, dalam hukum pidana Islam dikatakan sebagai perbuatan yang disebut dengan istilah liwat. Liwat merupakan perbuatan yang dilakukan laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki lain dengan kerelaan dari kedua belah pihak. Perbuatan liwat adalah perbuatan yang diharamkan dan termasuk dalam dosa besar, dimana kadar kekejiannya melebihi perbuatan zina. Oleh sebab itu, Allah SWT menyebut perbuatan

tersebut sebagai perbuatan yang keji dan orang yang melakukannya disebut orang yang melewati batas.⁵

Dalam QS. al-Shu'ara ayat 165-166 yang berbunyi:⁶

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ ۖ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ۖ إِنَّكُمْ عَلَىٰ أَعْيُنِنَا
عَادُونَ

عَادُونَ

“Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia. Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas”.

Ayat ini menjelaskan bahwa, pelaku liwat selain menyukai sesama jenis, ternyata kaum Sodom pada saat itu juga memiliki istri. Ini menjelaskan bahwa kaum Sodom merupakan orang-orang heteroseksual. Akan tetapi juga memiliki kecenderungan kepada laki-laki (homoseksual). Sehingga dapat dikatakan bahwa kaum Sodom memiliki orientasi seksual yang dinamakan biseksual. Mereka juga melakukan yang diharamkan terhadap istri mereka yaitu dubur istri dan para budak yang diharamkan. Mereka meninggalkan tempat untuk menyambung nasab yang ada pada istri dan hal tersebut juga dilakukan kepada laki-laki.⁷ Menurut fakta hukum yang ada baik pelaku maupun korban sama-sama telah memiliki istri.

⁵ Isnawan, “Fenomena Pesta Gay Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Phenomenon Of Gay Party in Islamic Criminal Law View),” 97.

⁶ al-Qur'an, al-Shu'ara: 165-166.

⁷ Aletmi Aletmi, Nur Rofiah, and Ahmad Yani, “Seksualitas Kaum Sodom Dalam Perspektif Al-Qur'an (Revitalisasi Homoseksual Dalam Kisah Kaum Luth. as Berbasis Tafsir Ilmi),” *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. 02 (2019): 63–78.

Takzir adalah hukuman yang tidak ditetapkan oleh syariat, artinya hukuman itu tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadis. Hukuman ini ditetapkan oleh *ulil 'amri* baik itu dari segi pelaksanaannya maupun penentuannya.⁸ Karena dalam kasus ini pelaku dikenai hukuman takzir, maka perbuatan pencabulan ini masuk dalam takzir sebab melakukan maksiat. Maksiat adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan baik itu maksiat yang menyinggung hak Allah maupun hak adami.

Dalam memberikan hukuman kepada pelaku homoseksual para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Menurut Syekh Ibnu Taymiyah dari Rasulullah, seluruh sahabat nabi sepakat bahwa hukuman bagi pelaku liwat adalah hukuman mati. Hukuman mati bisa di jatuhkan kepada pelaku liwat baik pelakunya *muḥṣan* ataupun *ghairu muḥṣan*.

Sedangkan menurut ulama Abu Hanifah, perilaku homoseksual cukup dengan diberikan hukuman takzir. Hukuman takzir yang diterima oleh pelaku dapat berupa penjara, denda dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan hanya pemerintah yang memiliki wewenang dalam menjatuhkan hukuman. Pada amar putusan pengadilan Nomor: 27/JN/2020/MS.Bna hakim telah menjatuhkan sanksi berupa *'uqūbat* cambuk didepan umum sebanyak 40 (empat puluh) kali. Sedangkan dalam hukum pidana Islam ulama memberikan pendapat yang berbeda-beda dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku pencabulan sejenis.

Terdapat tiga alasan mengapa pelaku liwat bisa dikenai hukuman takzir. Liwat atau homoseksual bukan merupakan zina, sehingga hukumannya lebih

⁸ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: Rafah Press, 2020), 62.

ringan daripada zina. Perbuatan homoseksual tidak akan menjadikan rancu nasab anak karena pelaku homoseksual tidak bisa hamil. Biasanya tidak ada potensi konflik yang ditimbulkan dan berimplikasi pada pembunuhan pelaku homoseksual. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapat Imam Abu Hanifah tidak begitu keras terkait pelaku homoseksual.⁹

Dalam hukum pidana Islam, jenis hukuman takzir sendiri memiliki banyak macam. Sedangkan dalam Qanun Aceh, hukuman takzir hanya berupa cambuk dan denda saja. Akan tetapi, dalam pelaksanaan dan penentuannya baik itu hukum pidana Islam maupun Qanun, hukuman takzir dilakukan oleh *ulil 'amri*.

Karena sesungguhnya Qanun Aceh bersumber dari syariat Islam, maka pemberian hukuman takzir merupakan hukuman yang menghalangi si terhukum untuk tidak lagi melakukan jarimah yang sama. Artinya, hukuman ini diberikan agar pelaku merasa jera karena menyangkut hak Allah dan hak individu. Selain hukuman hudud dan takzir yang dapat diberikan kepada pelaku pencabulan sejenis, pelaku juga dapat dikenai hukuman mati. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pelaku homoseksual harus di bunuh dengan prosedur yang diserahkan kepada hakim.¹⁰

Para sahabat juga memiliki beberapa perbedaan pendapat terkait proses pemberian hukuman mati. Sebagian sahabat mengatakan pelaku homoseksual keduanya harus di bakar hidup-hidup. Pendapat ini diriwayatkan oleh khalifah

⁹ Ahong, *Islam Kafah Bukan Ajaran Penuh Amarah* (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2022), 40.

¹⁰ Muhammad Taufan Djafri, Darussalam Syamsuddin, and Abdul Syatar, "Maslahat Dalam Hukuman Mati Bagi Pelaku Lgbt," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 16, no. 2 (2022): 225–248.

Abu Bakar. Adapun sahabat lain berpendapat bahwa cara mengeksekusi pelaku homoseksual disamakan dengan hukuman bagi pezina yang sudah menikah yakni di rajam. Adapun pendapat lainnya terkait penjatuhan hukuman mati ini, dilakukan dengan cara dihujani batu. Hal ini berkaca dari kisah kaum Nabi Luth yang diberi hukuman oleh Allah.¹¹

B. Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Pencabulan Sejenis

Hukum ada untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dari perbuatan jahat. Perbuatan jahat dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dilakukan oleh siapa saja, dan dapat terjadi oleh siapa saja. Sehingga dalam suatu tindak pidana, tidak pernah memandang korbannya apakah korban perempuan, anak atau laki-laki. Karena kejahatan merupakan suatu perbuatan yang bersifat universal tanpa ada batas formil seperti, jabatan, status sosial, suku maupun agama. Akan tetapi, dalam kasus yang peneliti angkat, merupakan kejahatan seksual berupa pencabulan yang dilakukan oleh laki-laki kepada laki-laki yang keduanya sudah dewasa.

Apabila memandang gender, tindak pidana pencabulan yang dilakukan terdakwa Muzakir alias Zaki kepada korban merupakan perbuatan homoseksual. Hal ini dikarenakan homoseksual adalah ketertarikan untuk melakukan hubungan seksual sesama jenis, perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki. Dalam istilah homoseksual, gay merupakan sebutan untuk laki-laki yang menyukai laki-laki. Dimana, perilaku seksual yang dilakukan terdakwa kepada korban dalam praktiknya merupakan *oral erotism*

¹¹ Muhammad Mahmud Nasution, "Fenomena LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal al-Maqasid* 2, no. 01 (2016): 31–44.

berupa hubungan seksual dengan cara menggunakan mulut sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan.

Dalam kasus ini, Majelis Hakim memvonis pelaku karena telah melakukan perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang dengan sengaja dilakukan kepada orang lain tanpa adanya kerelaan korban. Akan tetapi, menurut peneliti perbuatan cabul pelaku masuk dalam kategori homoseksual. Maka hukuman yang tepat diberikan juga yang berkaitan dengan homoseksual. Dalam Qanun Aceh, perbuatan homoseksual dapat dihukumi liwat, akan tetapi Majelis Hakim tidak mengkategorikan perbuatan tersebut liwat, karena tidak memenuhi unsur-unsur liwat dalam Qanun Aceh.

Dalam kasus pencabulan yang peneliti angkat, unsur-unsur dalam jarimah zina tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan dalam kasus pencabulan ini baik itu pelaku maupun korban memiliki jenis kelamin yang sama yakni laki-laki. Tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam jarimah zina ini menyebabkan adanya syubhat sehingga, yang pada awalnya tindak pidana pencabulan dalam kasus ini dihukumi hudud berubah menjadi hukuman takzir.

Hukuman takzir yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa Muzakir alias Zaki adalah '*uqūbat* cambuk di depan umum sebanyak 40 kali (empat puluh) kali cambuk. Sedangkan apabila perbuatan tersebut digolongkan dalam kategori homoseksual atau liwat, maka pelaku akan mendapatkan hukuman berupa '*uqūbat* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Berbicara mengenai liwat, merupakan suatu perbuatan yang dilakukan laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki lain dengan kerelaan dari kedua belah pihak. Dalam kasus ini, pelaku melakukan perbuatan cabul kepada orang lain tanpa adanya kerelaan dari korban. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, pelaku dapat dikenai hukuman liwat, sedangkan korban tidak bisa dikenai hukuman karena perbuatan tersebut bukan kehendak korban. Korban tidak bisa dikenai hukuman dikarenakan tidak memenuhi unsur materil dari unsur jarimah dalam hukum pidana Islam.

Menurut peneliti, pemberian hukuman takzir berupa cambuk di depan umum kepada pelaku belumlah efektif. Hal ini dikarenakan hukuman cambuk belum mampu untuk membantu atau sebagai alat menanggulangi kasus pelanggaran syariat Islam di Aceh. Hal ini terbukti dari disertasi yang dilakukan oleh Muhammad Amin bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan belum efektifnya hukuman cambuk dalam Qanun Aceh. Faktor tersebut berupa keseriusan Pemerintah Daerah dan instansi dalam mensosialisasikan Qanun Aceh secara *continue*. Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap masyarakat dan juga melemahnya pengetahuan akan ilmu agama.¹²

Selain itu, hukuman cambuk masih kurang efektif dikarenakan adanya kendala dalam pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh saat ini. Kendala tersebut berupa anggaran yang diperlukan sangat besar untuk melaksanakan prosesi hukuman. Karena kurang efektifnya hukuman cambuk dalam Qanun

¹² Muhammad Amin, "Penerapan Hukum Cambuk Di Aceh (Legalitas, Efektifitas & Konteks)," *Disertasi* (2021): 1-197.

Aceh, maka perlu adanya tindakan atau upaya lain untuk menanggulangi kejahatan terutama yang ada dalam kasus ini.¹³ Meskipun Indonesia bukan negara Islam, akan tetapi mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Maka menurut peneliti, Qanun Aceh yang bersumber dari syariat Islam perlu adanya hukuman yang lebih efektif dan dapat memberikan efek jera. Baik itu kepada pelaku ataupun masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Sejauh ini, menurut peneliti hukuman mati merupakan hukuman yang paling efektif untuk memberikan efek jera. Menurut para sahabat Nabi hukuman bagi pelaku liwat adalah hukuman mati. Hal ini dikarenakan, perbuatan liwat adalah perbuatan yang diharamkan dan termasuk dalam dosa besar, dimana kadar kekejiannya melebihi perbuatan zina. Akan tetapi dalam penjatuhan hukumannya bukan secara sewenang-wenang dan hanya dapat dilakukan oleh hakim atau wakilnya. Oleh sebab itu, Allah menyebut perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang keji dan orang yang melakukannya disebut orang yang melewati batas.

Selain itu, perbuatan liwat merupakan suatu penyakit yang sangat berbahaya dan sangat sulit untuk dideteksi. Karena kita tidak akan tahu seorang laki-laki memiliki orientasi seksual seperti apa. Dalam kasus ini, meskipun terdakwa Muzakir alias Zaki sudah memiliki istri akan tetapi ia masih memiliki rasa ketertarikan dalam hal seksualitas untuk memenuhi hasrat seksualnya kepada saksi korban. Adapun dari keterangan para saksi juga tidak mengetahui mengapa terdakwa Muzakir melakukan pencabulan kepada saksi korban.

¹³ Ibid., 173-174.

Menurut peneliti, Qanun Aceh yang merupakan suatu aturan dan bersumber dari syariat Islam tidaklah sama dengan hukum pidana Islam. Apabila berbicara mengenai Qanun Aceh, maka kita perlu untuk melihat aturan tersebut dari dua sisi. Sisi yang pertama yakni dari segi sistem hukum nasional atau hukum positif, sedangkan sisi yang lain adalah sistem hukum Islam.

Terkait posisinya, Qanun Aceh merupakan bagian dari sistem perundang-undangan Indonesia yang kedudukannya selevel dengan Perda di daerah lain. Sedangkan di sisi lain, Qanun Aceh yang dibahasakan oleh undang-undang sebagai suatu aturan yang berisikan syariat Islam, merupakan bagian dari sistem hukum Islam. Akan tetapi dalam aturannya tidak seluruh hal-hal yang berada dalam Qanun Aceh merupakan bagian dari syariat Islam. Artinya hanya beberapa hal saja yang diatur menurut syariat Islam.

Selain itu, aturan syariat Islam yang diberlakukan dalam Qanun Aceh tidaklah sama dengan hukum pidana Islam. Hal ini dikarenakan Qanun Aceh sebelumnya merupakan suatu aturan yang ada dan hidup di masyarakat Aceh. Kemudian, seiring berkembangnya zaman suatu sistem hukum itu kemudian bercampur. Sehingga terciptalah suatu aturan yang di sebut Qanun dan hanya di berlakukan di wilayah Aceh yang biasa dikenal dengan Qanun Aceh.

Qanun Aceh sendiri merupakan suatu aturan yang bersumber dari hukum Islam yang kemudian dpositifkan. Aturan yang bersumber dari syariat Islam tersebut selanjutnya dilegislasikan oleh DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) dan mendapat persetujuan dari Gubernur Aceh. Meskipun sudah dpositifkan, peraturan ini masih terdapat banyak pro dan kontra baik itu di masyarakat daerah, tingkat nasional maupun internasional.

Meskipun Qanun Aceh memiliki perbedaan dengan hukum pidana Islam, bukan berarti aturan yang digunakan pada saat ini berbeda. Terdapat beberapa persamaan dari kedua aturan hukum tersebut. Begitu juga dengan hukum positif, aturan yang bersumber dari syariat Islam tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Karena dengan hadirnya Qanun Aceh dapat melengkapi hal-hal yang sebelumnya belum diatur dalam hukum positif.

Terkait hal-hal yang belum diatur dalam hukum positif ini, terjadi pro dan kontra karena sebagian dari Qanun Aceh bersumber dari syariat Islam. Aturan yang bersumber dari syariat Islam merupakan aturan yang sangat tegas untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar hukum. Karena hal tersebut hukuman yang diberlakukan di Qanun Aceh menurut masyarakat terbilang kejam dan mengesampingkan urusan HAM. Akan tetapi menurut peneliti, aturan yang sudah ditetapkan yang di pandang “kejam” oleh masyarakat belumlah dapat sepenuhnya meminimalisir tindak kejahatan dan hal tersebut tidak melanggar HAM karena syariat Islam sudah menetapkan suatu hukuman yang benar-benar adil baik itu bagi pelaku maupun korban.

Hukum positif sendiri sangat menjunjung tinggi HAM, yang dalam hal ini diatur dalam UU No, 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Di samping pro kontra yang pasti ada terkait suatu aturan, Qanun Aceh berupaya untuk keluar dari hukum kolonial yang sampai saat ini masih digunakan di Indonesia. Akan tetapi seiring perkembangan zaman Qanun Aceh juga perlu untuk melakukan pembaharuan hukum untuk mencapai tujuan dari dibentuknya Qanun itu sendiri.

Beberapa jarimah yang terdapat dalam Qanun Aceh dan bersumber dari syariat Islam terdiri dari 10 (sepuluh) jarimah yang diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Qanun Jinayah Aceh. Jarimah-jarimah tersebut terdiri dari, ikhtilat, pelecehan seksual, zina, liwat, pemerkosaan, khalwat, khamar, musahaqah, qadzaf, dan maisir. Dimana, dari 10 (sepuluh) jarimah diatas tersebut, hukuman yang diberlakukan adalah hudud dan takzir.

Dalam Qanun Aceh hukuman cambuk merupakan sanksi utama yang diberikan kepada para pelanggar aturan. Hal inilah yang menjadikan perbedaan Qanun Aceh dengan hukum pidana Islam meskipun keduanya berasal dari sumber hukum yang sama. Selain itu, perbuatan terdakwa Muzakir alias Zaki dalam hukum pidana Islam masuk dalam kategori pencabulan sesama jenis yang dikenal dengan homoseksual. Sedangkan Qanun Aceh menghukumi perbuatan terdakwa Muzakir alias Zaki sebagai perbuatan pelecehan seksual. Begitu juga dalam memberikan sanksinya, perbuatan Muzakir alias Zaki diberikan hukuman yang berbeda baik itu dalam hukum pidana Islam maupun Qanun Aceh.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pencabulan yang melibatkan dua orang dengan jenis kelamin yang sama menurut pendapat ulama terdapat beberapa perbedaan. Menurut kesepakatan para sahabat menghukumi perbuatan tersebut berupa hukuman mati karena menurut para sahabat, perbuatan tersebut masuk dalam jarimah liwat. Sedangkan fuqaha mazhab Hanbali berpendapat bahwa perbuatan tersebut masuk dalam hukuman *hadd* karena perbuatan tersebut dianalogikan sebagai perbuatan zina. Adapun ulama lain seperti ulama Abu Hanifah berpendapat bahwa perbuatan tersebut dikenai hukuman takzir karena perilaku homoseksual cukup hanya diberikan hukuman tersebut.
2. Adapun dalam penjatuhan hukumannya, Qanun Aceh hanya memberikan hukuman kepada pelaku liwat berupa takzir dan denda saja. Hukuman tersebut juga belum bisa secara efektif menanggulangi kejahatan terutama pencabulan sesama jenis. Sehingga perlu adanya aturan lain yang lebih tegas agar dapat memberikan efek jera seperti pemberian hukuman mati untuk memberikan perlindungan bagi korban pencabulan sejenis.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti berharap agar masyarakat lebih mawas diri dengan tindak pidana pencabulan yang dapat terjadi oleh siapapun tanpa memandang gender. Karena masyarakat saat ini masih banyak yang menganggap bahwa laki-laki tidak mungkin menjadi korban pencabulan. Selain itu, masyarakat juga perlu untuk meningkatkan wawasan terkait pencabulan agar dapat meminimalisir korban-korban selanjutnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat dan Gubernur Aceh. *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Applied Microbiology and Biotechnology*. Aceh, 2014.
- Adnyani, Putu Dian. "Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Ham Internasional." *Ganesha Law Riview* 4, no. 1 (2022): 44–53.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. "Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur Jilid 2." *Cakrawala Publishing*. Last modified 2012. Accessed May 30, 2023.
https://www.google.co.id/books/edition/Tafsir_Al_Quranul_Majid_An_Nur_Jilid_2/oE4aEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=tafsir+surat+al+isra+tentang+zina&pg=PA646&printsec=frontcover.
- . "Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur Jilid 2 - Google Books." Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011. Accessed July 8, 2023.
https://www.google.co.id/books/edition/Tafsir_Al_Quranul_Majid_An_Nur_Jilid_2/oE4aEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=tafsir+surat+al+isra&pg=PA631&printsec=frontcover.
- Aletmi, Nur Rofiah, and Ahmad Yani. "Seksualitas Kaum Sodom Dalam Perspektif Al-Qur'an (Revitalisasi Homoseksual Dalam Kisah Kaum Luth. as Berbasis Tafsir Ilmi)". *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. 02 (2019): 63–78.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Ahmad, Amiril. "Tafsir Maudhui Sosial: Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik". 19. Jakarta: Program Studi Ilmu al Qur'an dan Tafsir, 2021. Accessed May 30, 2023.
https://www.google.co.id/books/edition/Tafsir_Maudhui_Sosial_Menjadi_Pribadi_ya/oTRMEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=tafsir+surat+an+naml+ayat+54-55&pg=PA19&printsec=frontcover.
- Anditya, Ariesta Wibisono. "Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan Di Indonesia". *Nurani Hukum* 3, no. 1 (2020): 30.
- Andu, Cristine Purnamasari dan Teguh Hartono Patriantoro. "Penggunaan Media Grindr Dikalangan Gay Dalam Menjalin Hubungan Personal (Suatu Studi Fenomenologi)". Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2021. Accessed June 19, 2023.
https://www.google.co.id/books/edition/penggunaan_media_grindr_dikalangan_gay_d/tzxpeaaaqbaj?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+homoseksual&pg=PA32&printsec=frontcover.
- Atmadja, I Dewa Gede. *Filsafat Hukum : Dimensi Tematis Dan Historis*. Malang:

- Criminals Against Homosexuality Background (Ideas in Criminal Law Reform).*” *Negara Hukum* 11, no. 2 (2020): 167–190.
- Farid, Hammi, Ifahda Pratama Hapsari, dan Hardian Iskandar. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawa Umur.” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2022): 245.
- Febriani, Erna. “Fenomena Kemunculan Kelompok LGBT Dalam Ruang Publik Virtual.” *Komunikologi : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 17, no. 01 (2020). <https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/233>.
- Firdaus, Syam. “Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang No 44.Tahun 2008 Tentang Pornografi” (2010): 1–148.
- Fitrianto, Tatag Eko. “Penerapan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Penangkapan Pelaku Hubungan Sejenis (Gay).” *Jurist-Diction* 2, no. 5 (2019): 1855.
- Handayani, Puteri, Pery Rehendra Sucipta dan Ayu Efritadewi. “Anak Sebagai Pelaku Pencabulan Sesama Jenis Dalam Tinjauan Kriminologi (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/ Pn Tpg).” *Student Online Journal* 3, no. 1 (2022): 825–837.
- Hattu, Jacob. “Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus.” *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 11–31.
- Hayati, Vivi. “Lgbt Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 2 (2019): 290–301.
- Herlina, Tetty. “Lesbian Sebagai Kejahatan Ditinjau Dari Segi Kriminologi Dan Qanun Jinayah.” 1–69. Banda Aceh, 2021. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18816/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18816/1/Tetty Herlina%2C 140104105%2C FSH%2C HPI%2C 082273577353_unlocked.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18816/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18816/1/Tetty%20Herlina%20140104105%20FSH%20HPI%20082273577353_unlocked.pdf).
- Hutapea, Sari Rahayu dan Tumbur Palti D. “Pemidanaan Perkara Kesusilaan Dalam Relevansinya Sebagai Perbuatan Melanggar Perintah Dinas Decency Cases Prosecution and It Relevance as an Act of Service Order Violation.” *Hukum dan Peradilan* 10, no. 3 (2021): 443–462.
- Ilyas, Amir. “Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)”. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Irawan, Edi. “Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual Dan Lesbian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” 1–85. Jakarta, 2017.
- Irfan, Abdul Wahid dan Muhammad. “Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan.” 6. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

- Irfan, Nurul. "Hukum Pidana Islam." Jakarta: Amzah, 2016.
- Isnawan, Fuadi. "Fenomena Pesta Gay Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Phenomenon Of Gay Party in Islamic Criminal Law View)." *Jurnal Legal Reasoning* 2, no. 2 (2020): 92–107. <https://republika.co.id/berita/qg14b9330/tersangka-pesta-gay-kuningan-terancam-10-tahun->
- Jamhari, M. Said. "Pidana Islam Dan Hukuman Penjara." *Al- 'Adalah* Vol. X, no. 3 (2012): 291–300.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22.
- Lisi, Ivan Zairani. "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia (Review on Criminal Law Pursuant to Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik of Indonesia)." *Jurnal Risalah Hukum* 1, no. 1 (2020): 18–24.
- Liwe, Immanuel Christophel. "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutuskan Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan." *Journal of Chemical Information and Modeling* 3, no. 1 (2014): 1689–1699.
- Loway, Stiklif John Ridel, Adi T. Koesoemo, and Herlyanty Bawole. "Kedudukan Hakim Dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia" (2022).
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga. "*Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah.*" 1–2. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Laki-Laki Korban Kekerasan Seksual." In *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Kekerasan Seksual*, 54–55. Klaten: Lakeisha, 2022. Accessed February 1, 2023. https://www.google.co.id/books/edition/Bunga_Rampai_Isu_Isu_Krusial_tentang_Kek/U7V9EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Urgensi+Perlindungan+Hukum+Terhadap+Laki-Laki+Korban+Kekerasan+Seksual,&pg=PA50&printsec=frontcover.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2004.
- Marsaid. "*Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*". Palembang: Rafah Press, 2020.
- . "*Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam.*" Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Merta, I Ketut, I Gusti Ketut Ariawan dkk. "Buku Ajar Hukum Pidana." In *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana,

